JURNAL PENGABDIAN HUKUM "BESAOH"
Volume 6, Nomor 02, November 2026, hlm. 1-14

PENYULUHAN HUKUM: PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI SMP 41 BANDAR LAMPUNG

Dianne Eka Rusmawati[1], Ahmad Syofyan[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Koresponden: *dianne.eka@fh.unila.ac.id*
[2]Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Koresponden: *ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id*

Info Artikel
Masuk: 5 Oktober 2026
Diterima: 01 November 2026
Terbit: 23 November 2026
Keywords:
Pornography, Students, Transformation

ABSTRACT
Digital transformation that is so rapid results in the easier it is for someone to access something, it has a positive and negative impact depending on how someone uses it. Pornography as a negative act due to unwise use of the internet, makes its own problem because the act can affect the younger generation. Many children and women have become victims, both as pure victims and as "perpetrators as victims". Therefore, pornography and pornoaction are categorized as criminal acts. This is not a new problem, because Article 281, Article 282, Article 283, Article 532, and Article 533 of the Criminal Code (KUHP) have banned pornography and pornoaction and have determined the law. Pornography and pornoaction also affect other moral acts and other criminal acts, for example; adultery, rape, prostitution, abortion, murder and others. Students as a younger generation please.

Kata Kunci:
Pornografi, Siswa, Transformasi

INTISARI
Tranformasi digital yang begitu pesat mengakibatkan semakin mudahnya seseorang dalam mengakses sesuatu, hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Pornografi sebagai perbuatan negatif akibat penggunaan internet yang tidak bijak, menjadikan problema tersendiri sebab perbuatan tersebut dapat berpengaruh pada generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *a*

moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain. Siswa sebagai generasi muda harapan bangsa diharapkan sebagai penyambung estafet dalam pembangunan terutama dalam menjaga pandangan hidup bangsa ini baik itu landasan filosofis maupun landasan hukum tentang berkehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perlunya pemahaman yang lebih dalam memaknai perlindungan dan kejahatan pornografi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karakter dan Perilaku siswa-siswi dewasa ini yang memprihatikan, memberikan dampak yang besar bagi kemajuan bangsa. Karena itu perlu diadakan sosialisasi pengetahuan tentang kejahatan pornografi dan perlindungan anak, mengingat pada umumnya tingkat pengetahuan para siswa dan siswi mengenai kejahatan pornografi.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin pesat, hal ini tentunya menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di setiap negara. Di samping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.

Perdebatan dan permasalahan mengenai masalah pornografi akhir-akhir ini sangatlah menarik, meskipun bukan masalah yang baru lagi karena sudah sejak beberapa waktu yang lalu telah mencuat. Namum masalah ini kembali muncul sejak semakin banyaknya peredaran VCD/DVD porno dan rekaman video porno di lingkungan sekolah dan juga kampus yang banyak dilakukan oleh para siswa-siswi serta para mahasiswa-mahasiswi. Mengenai masalah seksualitas dan sensualitas yang ada di dalam pornografi bisa tidak menjadi tontonan dan konsumsi masyarakat secara massal dan tidak menjadi persoalan, jika dalam kenyataannya pornografi itu tidak dikemas dalam berbagai bentuk, baik oleh media cetak dan media elektronik yang banyak memproduksi barang-barang pornografi, seperti koran, majalah, tayangan film, internet dan VCD/DVD porno yang

banyak dikonsumsi oleh khalayak ramai, dalam hal ini bukan hanya orang-orang dewasa tetapi juga para remaja dan anak-anak, yang masih rentan terhadap pengaruh negatif pornografi dari media masa tersebut.

Pengaruh media massa menjadi hal yang terbesar terhadap keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri seseorang untuk berbuat jahat. Keinginan atau kehendak itu sering timbul karena adanya pengaruh dari bacaan, gambar-gambar dan film yang ditonton. Para remaja maupun anak-anak yang mengisi waktu luangnya dengan membaca bacaan, melihat film yang mengandung adanya unsur pornografi maka hal itu akan berbahaya dan dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan jahat.[1]

Keterpaduan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan inovasi, berupa transformasi aktivitas baik lokal maupun global menjadi sangat singkat.[2] Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam menghadapi kehidupannya, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya jaringan pornografi internasional. Akses jaringan pornografi ini dapat dinikmati oleh penduduk berbagai negara. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara. Jaringan internet secara potensial menyebarkan "polusi" pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai "perusakan dan pencemaran informasi di mayantara" (mungkin dapat disebut sebagai *"cyber damage"* dan "*cyber pollution"*) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi. [3] Dalam Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa disebut pula sebagai *"Global crime".*[4]

Efek dari Era digital ini ditandai dengan lahirnya sisi negatif dan positif dari teknologi dan informasi. Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap

[1] Renardi, A. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
[2] Dimyati Hartono*, Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi***,** Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang,1990, hlm. 19.
[3] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 250.
[4] *Ibid.*

perbuatan *a moral* lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, p elacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.[5]

Konvensi Hak Anak tanggal 25 Mei 2000 yang diberi nama *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang telah ditandatangani Indonesia pada September 2001 mendefinisikan pornografi anak sebagai "*Setiap representasi, dengan sarana apapun, yang melibatkan anak secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual."* Protokol Optional Konvensi Hak Anak ini menegaskan tidak adanya toleransi untuk pornografi anak. Secara eksplisit dalam konvensi ILO No.182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak hal ini kembali ditegaskan, di antaranya adalah pelibatan anak dalam materi pornografi yang juga juga merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.[6]

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya pornografi, diantaranya UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahkan dikeluarkan suatu peraturan yang khusus membahas tentang perlindungan anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002. Akan tetapi, Undang undang ini pun tidak mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan pornografi yang melibatkan anak (pornografi anak). Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Hubungan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Maka dengan itu pemerintah beserta legislatif membuat undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pornografi di masyarakat.

Siswa sebagai generasi muda harapan bangsa diharapkan sebagai penyambung estafet dalam pembangunan terutama dalam menjaga pandangan hidup bangsa ini baik itu landasan filosofis maupun landasan hukum tentang berkehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perlunya pemahaman yang lebih dalam memaknai

[5] Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice*, 129-150.
[6] Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak paparan pornografi pada anak usia dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, *3*(1), 45-55.

perlindungan dan kejahatan pornografi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karakter dan Perilaku siswa-siswi dewasa ini yang memprihatikan, memberikan dampak yang besar bagi kemajuan bangsa. Karena itu perlu diadakan sosialisasi pengetahuan tentang kejahatan pornografi dan perlindungan anak, mengingat pada umumnya tingkat pengetahuan para siswa dan siswi mengenai kejahatan pornografi. Itulah sebabnya diperlukan sosialisasi atau penyebarluasan pengetahuan tentang bahaya kejahatan pornografi kepada siswa-siswi di SMP 41 Bandar Lampung, agar ke depan tingkat pemahaman kebangsaan, bahaya kejahatan pronografi dan perlindungan terhadap anak melalui penyuluhan ini nantinya dapat terwujud.

B. Metode Pelaksanaan

Metode dan Tahapan Kegiatan ke Masyarakat

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan Penyuluhan Hukum: Pornografi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di SMP 41 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini, untuk memberikan literasi dan pemahaman kepada pelajar SMP 41 Bandar Lampung umumnya tentang bahaya pornografi diantaranya yaitu:

1. Melakukan *Pre Test* kepada para peserta tentang aspek-aspek hukum, mencatat sejauh mana pemahaman hukum masyarakat khususnya Siswa SMP 41 Bandar Lampung;
2. Tim menyampaikan pengantar mengenai pemahaman tentang hukum;
3. Diskusi serta tanya jawab yang dilakukan oleh tim dengan Siswa SMP 41 Bandar Lampung, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan hukum yang ada di SMP 41 Bandar Lampung ;
4. Memberikan pemahaman terkait segala keluhan beserta pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang bertanya serta memberikan solusi;
5. Melakukan *Post Test* untuk mengukur sejauh mana pemahaman para peserta mengenai pemahaman hukum yang telah disampaikan, termasuk jawaban-jawaban yang telah diberikan ketika sesi diskusi dan tanya jawab.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMP 41 Bandar Lampung, Jalan Yos Sudarso No.4, Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Prov. Lampung. Pada hari Selasa, 05 Desember 2023 pada pukul 08.00 s/d selesai. Pengabdian ini bertajuk "Penyuluhan Hukum: Pornografi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di SMP Negeri 41 Bandar Lampung" yang dilaksanakan oleh Diane Eka Rusmawati selaku ketua pelaksana, Ahmad Syofyan selaku anggota serta Listina Damayanti selaku Mahasiswa yang terlibat. Kegiatan ini diikuti oleh 200 (Dua ratus) orang peserta yang terdiri dari Siswa-Siswi dan Guru SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional dan Bagian Hukum Perdata.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya menyiapkan segala peralatan yang diperlukan dalam menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian ini, misalnya transportasi, rundown acara dan snack untuk para peserta. Selanjutnya tim pengabdian kegiatan edukasi dan pendampingan secara langsung mengenai pola penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam pengabdian ini, penyelesaian sengketa yang digarisbawahi menjadi penyelesaian sengketa yang efektif adalah melalui mediasi.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Lapangan SMP Negeri 41 Bandar Lampung, dengan Dianne Eka Rusmawati sebagai pemberi materi I terkait Bahaya Pornografi dan Aturan Hukum yang mengatur tentang Pornografi di Desa Bandar. Adapun Ahmad Syofyan sebagai pemateri II menjelaskan materi mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap generasi muda yang kecanduan pornografi.





2. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

a. Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang kaya akan ragam budayanya, Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi penghubung antara Jawa dan Sumatera dan berada di ujung Pulau Sumatera., jika yaitu terletak di 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur dan 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan. Batas wilayah Provinsi Lampung diantaranya di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut jawa.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 41 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah unggulan yang berhasil mencetak siswa-siswi berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik. Sekolah yang didirikan pada 19 Mei 2019 ini telah dilengkapi sarana dan prasarana seperti, mushola, aula, perpustakaan, laboratorium, ruang guru dan Kepala Sekolah, ruang TU, lapangan olah raga merangkap lapangan upacara, parkir dan berbagai sarana penunjang lainya. Saat ini sekolah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso 4, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ini memiliki 44 orang tenaga pengajar (3 PNS, 22 P3K dan 19 Honorer) yang bertugas membimbing 633 orang murid yang dibagi dalam 21 rombongan belajar (rombel) atau ruang kelas.

Selain memberikan pelajaran umum, pihak sekolah juga memberikan pelajaran Ekstra Kulikuler (Ekskul) seperti, pramuka, rohis, futsal, karate, taekwondo, sepak bola dan berbagai cabor lainya. Karate dan Catur adalah salah satu Ekstra Kulikuler (Ekskul) yang patut dibanggakan pihak sekolah. Lantaran berbagai prestasi mampu ditorehkan siswa-siswinya dalam berbagai ajang lomba yang diikuti. Baik tingkat Kecamatan, kota Bandar Lampung, hingga tingkat Provinsi Lampung. Teranyar, siswa-siswi SMP 41 Bandar Lampung mampu menjadi Juara 1 Karate tingkat Provinsi Lampung, Juara 1 Futsal tingkat Provinsi Lampung, dan juara 1 U-14 dan U-16 catur tingkat Provinsi Lampung.

Menghadapi tantangan globalisasi dan untuk memenuhi kebutuhan maupun tuntutan kurikulum merdeka, dalam menjalankan proses belajar mengajarnya, SMP 41 Bandar Lampung mengusung visi yakni, terwujudnya warga sekolah yang berprestasi dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya, mengupayakan langkah dalam menanamkan nilai pentingnya berdoa, belajar dan bekerja sebagai bentuk ibadah, berusaha

meningkatkan akhlak baik warga sekolah, berupaya meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, mengadakan evaluasi terhadsp langkah yang telah dilakukan dalam mengembangkan nilai pentingnya berdoa, belajar dan bekerja sebagai bentuk beribadah, mengadakan tindak lanjut dari evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan langkah yang sudah dilakukan, memperdayakanperan serta semua pihak terlibat sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Sebagai Upaya yang dapat dilakukan SMP Negeri 41 Bandar Lampung dalam mencapai Misi tersebut yaitu salah satunya dengan membuat sebuah kegiatan positif bagi siswa-siswanya dan hal tersebut relevan dengan kegiatan yang diusung oleh pihak akademisi dari fakultas hukum sebagaimana hal tersebut bentuk pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

b. Analisis dan Capaian Kegiatan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Dianne Eka Rusmawati dan Ahmad Syofyan mengenai Bahaya Pornografi, regulasi yang mengatur mengenai itu dan Upaya Pencegahan dan perlindungan bagi siswa-siwa yang kecanduan pornografi, dapat diketahui bagaimana keadaan dan sikap pesera kegiatan siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung dalam mengetahui pornografi dan dampaknya bagi diri mereka. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang siswa bernama Ion Sulaeman yang bertanya mengenai regulasi yang mengatur mengenai pornografi tersebut.

Istilah "perlindungan anak" *(child protection)* digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam buku panduan ini, istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse,* dan eksploitasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 merupakan bukti normative tentang visi dan paradigm baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ktentuan ini mentakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk

mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.[7] Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran,yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh berkembangnya pornografi anak.

Kemajuan Debat Panjang masalah pornografi dan pornoaksi saat Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP) ini hendak diundangkan, ini berkutat pada definisi pornografi itu sendiri. Definisi pornografi seringkali dikaitkan dengan seni, banyak pelaku pornografi yang berlindung atas nama seni. Padahal seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetik, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang bertujuan mengeksploitasi syahwat.[8] Dalam penggunaan kata "porno dan pornografi" secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kalau kata porno, biasanya mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat asusila/cabul. Sedangkan Pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-*graphein* (digambar, ditulis atau dilukis).[9] Pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan menantang. Jika kita tengok dalam kamus, pornografi artinya; (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Namun kini menurut Imade Bantem, semula pornografi hanya dalam bentuk tulisan, kini hadir dalam bentuknya yang beragam meliputi seluruh media, baik

[7] Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University).

[8] Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, *1*(01), 109-129.

[9] Lihat dalam, *Ibid.,* hlm. 20.

cetak berupa gambar, foto, iklan, maupun media elektronik berupa film sinema, video tapes, dan telefon.[10]

Ion Sulaeman mengatakan bahwa pornografi ini menjadi masalah yang serius dikalangan generasi muda, mudahnya seseorang mengakses media digital menyebabkan mudahnya juga seseorang melihat hal-hal yang tidak baik atau negatif. Hal tersebut juga yang menjadikan tidak sedikit generasi muda yang sudah mengetahui bahkan kecanduan pornografi akibat dari tidak bijaknya menggunakan media digital tersebut.

Tentang Pornografi ini, Ion Sulaeman mengatakan bahwa belum mengetahui penuh terkait regulasi yang mengatur tentang Pornografi begitupun mengenai pencegahannya masih perlu arahan dan pengetahuan dari pemateri, dalam hal ini siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung masih perlu bimbingan pemahaman berkaitan pornografi terutama mengenai regulasi yang mengaturnya, karena sejauh ini mereka hanya memahami bagaimana dampak yang terjadi jika keseringan mengkonsumsi tontonan berbau pornografi, tapi hal tersebut pun terkadang tidak menyurutkan mereka untuk dapat melihat hal-hal yang berbau pornografi tersebut.

Ion Sulaeman kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana Langkah efektif generasi muda terutama siswa-siswi ini dapat terhindar dari kecanduan hal-hal yang berbau pornografi dan bagaimana cara generasi muda dalam menyikapi media digital yang semakin canggih ini. Dalam hal ini, Dianne Eka Rusmawati selaku ketua anggota pengabdian dan pemapar materi pertama bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ion Sulaeman.

Dalam jawabannya, Dianne Eka Rusmawati. memberikan beberapa solusi kepada siswa SMP Negeri 41 Bandar Lampung tersebut. Solusi pertama yaitu menyarankan agar setiap siswa/siswi selaku generasi muda untuk belajar di sekolah dengan serius, menghormati guru dan membuat circle pertemanan yang baik, karena teman menjadi faktor bagaimana karakter diri kita. Jika teman baik maka diri kita pun akan terbawa menjadi baik. Kedua, sibukan aktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti Olahraga, ikut organisasi, baca buku *self development,* buku sekolah dll. Ketiga, yang paling penting yaitu menjaga ibadah spiritual. Hal tersebut sangat penting dalam menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Serta Keempat, mengurangi penggunaan media sosial atau *handphone*. Gunakan lah secukupnya dan sewajarnya, jangan berlebihan, sebab sesuatu yang berlebihan tidak baik.

[10] *Ibid.,* hlm. 1.

Disamping itu pemateri menyarankan juga untuk siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung untuk memahami bagaimana pengertian, asas-asas dan tujuan yang berkaitan dengan pornografi ini dan memahami bagaimana regulasi yang mengaturnya, hal tersebut guna untuk terhindar dari perilaku pornografi atau kejahatan pornografi yang kian sering terjadi pada masa kini. Sehingganya pengetahuan hukum yang tinggi, kritis dan konstruktif perlu ditumbuhkan dalam diri-diri generasi muda khususnya siswa-siswa SMP Negeri 41 Bandar Lampung.

Dengan adanya beberapa solusi tersebut, Diharapkan siswa-siswa dapat terhindar dari perilaku negatif khususnya dalam aktivitas yang berbau pornografi dan terhindar dari kejahatan-kejahatan Pornografi yang dapat merugikan dirinya bahkan keluarganya. Disamping itu Aturan hukum yang mengatur harapannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi korban dan efek penjeraan bagi pelaku kejahatan pornografi. Sehingga nya tingkat kejahatan pornografi ini tidak begitu signifikan bahkan hilang tidak terjadi perbuatan yang serupa tersebut.



3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) Dukungan pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2) Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang menerima tim pengabdian untuk melakukan pengabdian di SMP Negeri 41 Bandar Lampung;
3) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari Siswa-siswa maupun guru-guru SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang terlibat;
4) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan

Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan pengabdian selanjutnya. Hambatan tersebut yaitu pelaksanaan yang agak terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pada dasarnya, siswa-siswi sedikit banyaknya sudah memahami tentang dampak negative akibat pornografi tersebut. Namun tak banyak dari mereka siswa-siswi tersebut yang mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Regulasi Pornografi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa-siswi bertanya mengenai aturan hukum pornografi tersebut. Sekalipun siswa-siswi memiliki keterbatasan pengetahun aturan hukum mengenai pornografi ini. Hal inipun dapat diatasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta kegiatan siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung untuk mengikuti penyuluhan hukum yang diselenggarakan pihak sekolah atau dengan mengikuti pembelajaran di kelas dengan materi tentang seputaran pornografi dari mulai pencegahan, perlindungan dan penerapan hukumnya, hal tersebut dilakukan supaya mereka memiliki kemampuan berupa pemahaman dan pengetahuan untuk menghindari kejahatan pornografi dan menjauhi perbuatan pornografi itu sendiri.

2. Saran

Pengabdian ini harus dilakukan terus-menerus supaya dapat memberikan hasil yang terbaik bagi siswa siswi SMPN 41 Bandar Lampung. Hal ini perlu dilakukan karena pengabdian ini haruslah berguna untuk Siswa Siswi SMPN 41 Bandar Lampung.



E. Daftar Pustaka

Renardi, A. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Dimyati Hartono*, Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang,1990, hlm. 19.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 250.

Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice*, 129-150.

Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak paparan pornografi pada anak usia dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, *3*(1), 45-55.

Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, *1*(01), 109-129.

F. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Panitia penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMP 41 Bandar Lampung.